**LEMBAR PENGESAHAN**
**MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI**
**INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK**

| Proses | Penanggung jawab | | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Proses | | |
| Perumusan | Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si. | Ketua LPM |  | 13/12/23 |
| Pemeriksaan | Muji Juherwin S.Si., M.Sc. | Wakil Rektor ITL |  | 13/12/23 |
| Penetapan | Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog | Rektor ITL |  | 13/12/23 |

| | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi ITL | 1. Visi ITL<br>Visi ITL adalah menjadi kampus bernuansa Internasional melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan.<br>2. Misi ITL<br>1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif.<br>2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.<br>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.<br>4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Universitas secara *entrepreneurial* |
| 3. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI | Untuk meningkatkan dan mengembangkan secara berkelanjutan Standard Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Lombok. |
| 4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar SPMI dan Penggunaannya | Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar berlaku untuk semua Standar SPMI yang dimiliki ITL dan mulai dilaksanakan ketika setiap isi standar dalam satu siklus berakhir, kemudian hasil audit menunjukkan perlu adanya peningkatan standar. |
| 5. Definisi Istilah | 1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. |

| | |
|---|---|
| | 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada:<br>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya<br>b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders)<br>c. Relevansinya dengan visi dan misi Institut Teknologi Lombok<br>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya. |
| 6. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar SPMI | Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan peningkatan standar di Institut Teknologi Lombok adalah :<br>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.<br>2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen<br>3. Evaluasi isi standar<br>4. Melakukan isi standar sehingga menjadi standar baru<br>5. Melakukan prosedur sebagaimana yang tercantum dalam manual penetapan standar yang tersedia. |
| 7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar SPMI | 1. LPM Institut Teknologi Lombok dan SPMI setiap program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertera pada statuta ITL.<br>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang telah diatur oleh standar yang bersangkutan.<br>3. Dosen di Institut Teknologi lombok. |
| 8. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/ template standar yang kemudian akan digunakan bersamaan dengan standar terkait lainnya. |
| 9. Referensi | Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :<br>1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. |

| | |
|---|---|
| | 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.<br>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.<br>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).<br>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.<br>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.<br>8. Statuta Institut Teknologi Lombok.<br>9. Rencana Strategis Institut Teknologi Lombok. |